

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 577 /III.04/HK/2015

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
EKS WARGA BINAAN PADA UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
TUNA SOSIAL (PRSTS) MARDI GUNA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memulihkan fungsi sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Eks warga binaan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna Dinas Sosial Provinsi Lampung, maka pemerintah Provinsi memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Eks warga binaan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) EKS WARGA BINAAN PADA UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL (PRSTS) MARDI GUNA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**
- KESATU : Memberikan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Eks warga Binaan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk bahan-bahan sembako sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per kepala keluarga.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial kepada Gelandangan dan Pengemis, dengan Kode Rekening: 1.13.01.20.01.5.2.2.03.18.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RENO ECARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/577 /III.04/HK/2015
TANGGAL : 10 - 12 - 2015

**PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) EKS
WARGA BINAAN PADA UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
TUNA SOSIAL (PRSTS) MARDI GUNA DINAS SOSIAL PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SARIDAN	Kel. Bakung, Kec. Teluk Betung Barat, Bandar Lampung	Bantuan dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial kepada Gelandangan dan Pengemis, dengan Kode Rekening: 1.13.01.20.01.5.2.2.03.18
2	SONETA	Desa Hanura Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
3	HASAN BASRI	Desa Gebang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
4	SUPRIONO	Desa Hanura Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
5	UJANG SOPYAN	Desa Cilimus Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
6	BASUKI	Desa Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
7	SADELI	Desa Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
8	SAIPUL	Desa Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
9	RONI	Desa Lubuk Bakak Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
10	ZAINUDIN LUBIS	Desa Way Tabu Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	
11	NUR ASWANDI	Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO